

**Modus Operandi Tindak Penipuan Terhadap Tenaga Kerja**

**Yang Dilakukan Oleh PJTKI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum UNSRI**

**Oleh:**

**YULIANI**

**02023100136**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2007**

346.1607  
ful  
m  
2007



**Modus Operandi Tindak Penipuan Terhadap Tenaga Kerja**

**Yang Dilakukan Oleh PJTKI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum UNSRI**

R.15895  
16257

**Oleh:  
YULIANI  
02023100136**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2007**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : YULIANI  
NIM : 02023100136  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Prgram Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : “Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Terhadap Tenaga Kerja Yang Dilakukan Oleh PJTKI”.

Inderalaya, Juli 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



H.M.Rasyid Ariman, SH., M.H.

Pembimbing Pembantu,



Elfira Taufani, SH.,M.Hum.

Telah diuji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juli 2007

Nama : YULIANI


Nomor Induk Mahasiswa : 02023100136

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI**

Ketua : H.M Rasyid Ariman, SH., MH.

Anggota : Syarifuddin Pettanasse, SH., MH.



Inderalaya, 26 Juli 2007

Mengetahui :



Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, SH., MH.  
NIP. 130 604 256

Tiada ucapan yang paling indah selain rasa syukurku pada Allah SWT, dengan ridho, rahmat dan bimbinganMu telah engkau izinkan aku menggapai citaiku.

Sebagai rasa syukurku atas karuniaMu, ku persembahkan karyaku ini kepada orang-orang yang dengan penuh keikhlasan selalu mengharapkan keberhasilanku.

Untuk yang tersayang dan kubbanggakan Ayahanda H.M Amin Fauzie dan Ibunda Hj.Rustini yang telah membesarkanku dan mendidikku dengan baik,

Untuk kakak-kakak ku, Drg. Fanita Muhyani, Dian Indriaty SE, Rika Apriany SE dan kakak lelaki satu-satunya Dr. Fauzan Rhamdany, juga untuk kakak2 iparku Tb. Rifky Ridwan, SE dan Yanurul Anwar S.Kom, terima kasih untuk kasih sayang, support dan bimbingan kalian semua.

Untuk Ichsandy Kusuma S.Kom, terima kasih untuk selalu ada dihatiku disaat suka maupun duka dan membuat hari-hariku semakjn indah.

Untuk sahabat-sahabatku, Hilda, Lina, Echit, Elida, Dian, Eko, Ary yang uda lulus, I finally joined to your club gals...

Esthi, Riris, Siti, Beatrix, Tiga, Aconk, sahabat-sahabatku yang sama-sama ngerasain kejamnya dunia perkuliahan ☺

Teman-teman PLKH kelas C angkatan 2006/2007, the craziest class..

Teman-teman dan adik2 kelasku yang sama-sama berjuang buat lulus di ujian komprehensif di bulan Juli 2007, we made it...

dan semua teman-temanku angkatan 2002 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Untuk dosen-dosen yang telah memberikanku ilmu dan mengajariku tentang banyak hal

Bapak H.M Rasyid Ariman SH, M.H selaku Dekan dan Dosen pembimbing utama.

Ibu Elfira Taufani SH, M.Hum dan keluarga yang telah banyak membantu agar terwujudnya skripsi ini

Bapak Iskandar Halim SH, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik,

*Bapak Malkian Elvani SH, M.Hum., Bapak Moch. Iksan SH, Bapak Syarifudin Pettanasse SH, M.H., Ibu Arfiana Novera SH, M.Hum dan seluruh pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.*

*Untuk Evan, makasih ya uda bersedia jadi supir, buruan nyusul jadi SH., Kak Khory, membuat transportasi kemana pun jadi lancar, Kak Ary, penunjuk jalan menuju Acc Skripsi dan Titik yang buat perutku makin gendut karena masakan-masakannya 😊*

*Untuk keluargaku di Palembang, Om Surya, Om Wani, Tante Nurul, Tante Mimi, Tante Ade yang selalu mau direpotin sama keponakannya yang manja ini dan seluruh keluarga besar M. Jahro yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saudara-saudaraku yang baik hati dan selalu menyemangati.*

*The Last but Not Least, untuk Pak Hamid, yang gak pernah capek ngurusin mahasiswa nya, Pak Yitno, Yuk Las dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “MODUS OPERANDI TINDAK PENIPUAN TERHADAP TENAGA KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PJTKI”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui bagaimana bentuk-bentuk modus operandi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PJTKI, serta bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana bagi PJTKI yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap TKI dan juga apa upaya yang harus dilakukan Depnakertrans dalam menanggulangi praktek penipuan oleh PJTKI, hal ini diperlukan agar untuk masa depan tidak ada lagi tindak-tindak pidana yang dapat merugikan TKI.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikannya. Akan tetapi oleh karena keinginan yang besar dari penulis, serta adanya dorongan dan bimbingan dari Bapak H.M Rasyid Ariman, SH., M.H., selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Elfira Taufani, SH, M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi II sehingga dapat terwujudnya skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis juga menghanturkan ucapan terima kasih untuk pihak-pihak yang telah membantu dalam melakukan riset, kepada Bapak Luhut Siregar dan Bapak Ootong Jumenak dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Palembang dan kepada Ibu Emilia dan Bapak Nazhori dari Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

Akhir kata penulis menyadari banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan koreksi serta saran-saran.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Juli 2007.


Penulis,

YULIANI



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii



### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Manfaat penulisan.....	10
E. Ruang lingkup.....	11
F. Analisis Data.....	11
G. Metode Penelitian.....	12

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	
1. Aspek-aspek dalam Tindak Pidana.....	14
2. Tindak Pidana Penipuan	
a. Tindak Pidana Penipuan menurut KUHP.....	20
b. Tindak Pidana Penipuan diluar KUHP.....	22
3. Modus Operandi.....	24
4. Pertanggung jawaban Pidana.....	26
5. Pidana.....	30

B. Tinjauan Umum tentang Ketenagakerjaan	
1. Pengertian Tenaga Kerja.....	34
2. Pengertian Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI).....	36
3. Pengaturan Hukum.....	37

### **BAB III. PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap PJTKI yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan kepada Calon Tenaga Kerja.....	41
B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan di bidang Tenaga Kerja.....	57
C. Upaya Depnakertrans dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan bagi PJTKI.....	63

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-Saran.....	79

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang jumlah penduduknya cukup padat. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di dalam negeri mendorong pencari kerja memanfaatkan kesempatan bekerja di luar negeri dan krisis ekonomi merupakan salah satu faktor meningkatnya angka pengangguran. Kondisi demikian semakin diperburuk lagi dengan terjadinya banyak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Keadaan ini mendorong pekerja untuk mencari dan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri, karena tingkat upah yang ditawarkan biasanya relatif lebih baik dibandingkan dengan upah pekerjaan sejenis di dalam negeri. Selain itu, tekanan untuk mencari kerja di luar negeri makin diperkuat dengan kenyataan bahwa tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian (unskilled) kian banyak.<sup>1</sup>

Setiap orang membutuhkan pekerjaan, pekerjaan tidak hanya untuk memperoleh penghasilan bagi seseorang guna memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, tetapi juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih bermakna bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungannya.

---

<sup>1</sup> Sidi Sjah Djohan Darwis, "*Peluang Tenaga Kerja di Luar Negeri*", dalam <http://www.google.com>, diakses tanggal 8 Desember 2006, hal.1

Namun dalam realitasnya, kesempatan kerja di dalam negeri sangat terbatas, sementara jumlah angkatan kerja semakin meningkat, hal ini telah menyebabkan semakin membengkaknya angka pengangguran. Disisi lain kesempatan kerja di luar negeri masih terbuka dengan tingkat upah yang ditawarkan cukup memadai, realitas ini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia untuk mencari pekerjaan ke luar negeri.<sup>2</sup>

Minat yang besar pada masyarakat untuk bekerja di luar negeri menyebabkan perusahaan pengerah jasa tenaga kerja semakin banyak bermunculan di tengah masyarakat dalam bentuk badan usaha. Badan usaha yang berwenang merekrut TKI untuk dikirim ke luar negeri adalah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang berada di dibawah pengawasan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans).

Para tenaga kerja (buruh) di Indonesia, dalam melakukan pekerjaannya lebih mengandalkan tenaga fisik. Kebanyakan para tenaga kerja tersebut tidak terdidik, maka posisi tawar mereka terhadap perusahaan biasanya juga lebih lemah. Bukan hanya menyangkut upah, tetapi juga hak-hak normatif buruh lainnya, seperti jaminan sosial, asuransi kesehatan dan jaminan hari tua, serta hak-hak lainnya. Keberadaan buruh dan segala sepak terjangnya dan upaya mereka untuk bertahan hidup ditengah

---

<sup>2</sup> Lalu Husni, "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.82

kehidupan yang sangat tidak bersahabat di Indonesia sekarang ini menjadi cerminan paling nyata, sakit dan sekaratnya kondisi bangsa.<sup>3</sup>

Keadaan yang demikianlah yang menyebabkan tingginya minat para pencari kerja untuk mengadu nasib ke luar negeri. Tetapi sayangnya, keadaan tersebut sering dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi penipuan. Akibatnya, calon tenaga kerja yang menjadi korban penipuan itu terus berjatuh. Aksi penipuan dengan kedok perekrutan tenaga kerja melalui PJTKI illegal itu sudah sering memakan korban.

Di Bantul Yogyakarta, jaringan penyalur tenaga kerja Indonesia illegal dibongkar oleh tim Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bersama Kepolisian Sektor Bantul. PJTKI illegal itu dilaporkan telah menipu calon TKI yang sudah mereka rekrut.

Para calon TKI yang telah tertipu mengadukan nasibnya kepada Kepala Seksi Perlindungan BP2TKI. Calon TKI tersebut menjelaskan bahwa, mereka mendaftar pada perantara perusahaan penyalur TKI yang berpusat di Jakarta, untuk bekerja di kapal kargo di Taiwan. Para calon TKI telah membayar uang Rp 14 juta dan mengikuti pendidikan di Jakarta. Tetapi mereka tidak juga diberangkatkan dan uangnya pun tak kunjung dikembalikan. Setelah menerima laporan itu, BP2TKI lantas memeriksa dokumen PJTKI tersebut, dan ternyata perusahaan itu tidak

---

<sup>3</sup> Kompas, "Wajah Buruh, Wajah Kita", Edisi Sabtu, 29 April 2006, hal.2

terdaftar dalam data PJTKI Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kata lain PJTKI tersebut adalah illegal.<sup>4</sup>

Penipuan terhadap calon TKI, seperti :

1. Tidak diberangkatkan
2. Terkatung katung nasibnya tidak jelas
3. Tidak ada satu pun pengurus yang bertanggungjawab
4. Tidak bisa menarik dananya akibat mereka tidak ada di tempat dan melarikan diri entah ke mana.<sup>5</sup>

Kejadian ini tentu saja sangat merugikan bagi calon tenaga kerja, terutama bagi mereka yang berasal dari daerah sehingga mereka kehabisan dana untuk mengurus dan mengambil hak mereka. Hal ini ternyata berulang kali terjadi dengan modus operandi yang sama.<sup>6</sup>

Selain kasus tersebut, saat ini marak terjadi penipuan dengan modus operandi pernikahan pura-pura. Pernikahan pura-pura itu dilangsungkan dengan tujuan untuk mendapatkan paspor dan visa. Mereka harus melakukan ritual upacara seolah-olah pernikahan sebenarnya untuk memudahkan pembuatan visa kunjungan ke negeri orang yang dinikahi, dengan alasan hendak mengunjungi sang suami di negaranya tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Kompas, "Jaringan PJTKI Ilegal Dibongkar", Edisi Jum'at, 17 Maret 2006, hal 8

<sup>5</sup> Ino, "Penipuan Calon TKI Terus Terjadi", dalam <http://www.google.com>, diakses tanggal 8 Desember 2006, hal.2

<sup>6</sup> Ibid., hal.3

<sup>7</sup> "Penipuan TKI Dengan Cara Pernikahan", dalam <http://www.liputan6.com>, diakses tanggal 6 Desember 2006, hal.1

Di sebuah perusahaan jasa penyalur tenaga kerja Indonesia ilegal, polisi menemukan 45 wanita calon TKI yang menjadi korban. Para korban itu pada umumnya mengaku tidak mengetahui PJTKI tempat mereka mendaftar adalah ilegal. Seperti pengakuan seorang calon TKI ilegal bernama Santi yang berasal dari Blitar mengaku sudah menyerahkan uang pendaftaran sekitar Rp 3 juta sebelum berangkat ke Jakarta. Ia sendiri sudah 21 hari tinggal di tempat penampungan dan sudah mendapatkan pelatihan untuk menjadi calon pembantu rumah tangga.<sup>8</sup>

Pengiriman ratusan TKI ilegal tersebut, terbukti dari ditemukannya sekitar 16 album foto pernikahan pura-pura para calon TKI. Foto tersebut merupakan salah satu syarat yang digunakan pengelola PJTKI ilegal itu untuk mengurus visa di konsulat negara bersangkutan yang ada di Jakarta.

Dengan banyaknya kasus yang telah menimpa para calon tenaga kerja maka untuk menghindari jatuh korban berikutnya merupakan pekerjaan rumah pemerintah melalui dinas tenaga kerja di kota masing-masing untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap perekrutan tenaga kerja secara ilegal yang berkedok PJTKI.

Lembaga yang berwenang memberikan izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha secara resmi adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Untuk memperoleh izin usaha resmi, PJTKI harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Depnakertrans. Perusahaan yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut dinamakan PJTKI ilegal. Begitu juga terhadap para calon

---

<sup>8</sup> Suara Pembaruan, "Polres Jakarta Timur Gerebek PJTKI Ilegal", Edisi Kamis, 6 April 2006, hal.4

tenaga kerja, mereka juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat disalurkan melalui PJTKI yang resmi.

Persyaratan untuk mendapatkan SIUP-PJTKI, PJTKI harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan memenuhi beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

- a. Badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT) ;
- b. Mempunyai kantor dan peralatan kantor yang lengkap serta alamat yang jelas sesuai dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang
- c. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- d. Menyetorkan dana jaminan dalam bentuk deposito atas nama menteri qq. PJTKI sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bank nasional di Indonesia yang ditunjuk Menteri ;
- e. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan sekurang-kurangnya Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- f. Memberikan surat kuasa kepada Menteri untuk mencairkan deposito dana jaminan;
- g. Memiliki surat keterangan Undang-Undang Gangguan ;
- h. Mempunyai bukti wajib lapor ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 ;
- i. Mempunyai rencana kegiatan perusahaan untuk 5 (lima) tahun kalender berturut-turut meliputi:
  1. Kegiatan promosi dan pemasaran ;



2. Kegiatan penyediaan TKI, jumlah TKI yang akan ditempatkan, jenis pekerjaan atau jabatan pada negara tujuan penempatan ;
  3. Penyiapan kualitas TKI ;
  4. Pengelolaan perlindungan TKI di luar negeri.
- j. Mempunyai asrama /akomodasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- k. Mempunyai pegawai yang berpengalaman di bidang ketenagakerjaan ;
- l. Komisaris dan direksi perusahaan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan yang dijatuhi sanksi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

Persyaratan yang relatif banyak dan sulit tersebutlah yang membuat para pengusaha PJTKI mengambil jalan alternatif untuk membentuk PJTKI illegal. Begitu juga dengan para calon TKI, untuk mendapatkan surat izin menjadi tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri, harus melalui proses yang ditempuh melalui tahapan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, berbelit-belit dan sangat membutuhkan biaya. Akibatnya sebagian dari TKI ini justru menggunakan jalur dan proses illegal yang jauh lebih mudah dan murah.

Dewasa ini jumlah TKI illegal diperkirakan lebih banyak dari TKI yang legal, namun jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Umumnya mereka bekerja sebagai

---

<sup>9</sup> Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.104 A/MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

pembantu rumah tangga dan buruh di pabrik. Oleh karena tidak memiliki dokumen yang lengkap, apabila terjadi permasalahan dengan majikannya/perusahaan, pemerintah Indonesia sulit untuk memberikan bantuan atau perlindungan.<sup>10</sup>

Di tahap perekrutan, PJTKI bekerjasama dengan agen-agen yang bertugas untuk merekrut calon tenaga kerja dari desa ke desa. Sangat sulit untuk membedakan agen resmi dengan agen tidak resmi. PJTKI resmi lainnya terlibat dalam sejumlah praktek illegal. Dalam tahap perekrutan, para calon tenaga kerja sering kali menjadi objek eksploitasi. Mereka biasanya dieksploitasi dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Pungutan liar ;
- 2) Penjeratan utang ;
- 3) Pemalsuan dokumen ;
- 4) Penyekapan ;
- 5) Pelecehan dan kekerasan seksual ;
- 6) Penipuan tentang jenis atau kondisi pekerjaan ;dan
- 7) Penyesatan atau tidak diberikan kontrak kerja.<sup>11</sup>

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak pekerja buruh menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan pengusaha untuk melaksanakan manajemen perusahaannya secara sistematis dan terintegrasi mengenai hak-hak buruh.

---

<sup>10</sup> Sidi Sjah Djohan Darwis, *Op.Cit*, hal.8

<sup>11</sup> Ruth Rosenberg, "*Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*", United States Agency for International Development (USAID), Jakarta, 2003, hal.52-53

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Dengan demikian, tujuan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja adalah :

- a) Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja.
- b) Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh.
- c) Agar pekerja/buruh dan orang-orang di sekitarnya terjamin keselamatannya.
- d) Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna.<sup>12</sup>

Dinas Tenaga Kerja setempat sering juga ditugasi untuk menginspeksi penampungan buruh migran atau calon TKI, mendaftarkan PJTKI, dan mengidentifikasi PJTKI gelap. Namun Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sering kali kekurangan tenaga, dana, dan para pegawainya kurang terlatih untuk menjalankan fungsi ini.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang dan beberapa pokok pikiran di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul **"Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Terhadap Tenaga Kerja yang Dilakukan oleh PJTKI"**.

---

<sup>12</sup> Abdul Khakim,SH,"*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.65

<sup>13</sup> Ibid., hal.66

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan analisis situasi yang digambarkan di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi PJTKI yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap calon TKI.
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana penipuan di bidang tenaga ketenagakerjaan.
3. Upaya apa yang dilakukan Depnakertrans dalam menanggulangi praktek penipuan oleh PJTKI.

## **C. Tujuan Penulisan**

- 1.) Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap PJTKI yang melakukan modus operandi penipuan terhadap calon TKI.
- 2.) Mengetahui penegakan hukum tindak pidana penipuan terhadap Tenaga Kerja.
- 3.) Mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Depnakertrans terhadap praktek penipuan oleh PJTKI yang legal maupun illegal.

## **D. Manfaat Penulisan**

### **1.) Manfaat Teoritis**

Diharapkan adanya penemuan-penemuan sehingga dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna pengembangan studi hukum pidana.

## 2.) Manfaat Praktis

Dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penipuan oleh PJTKI, terutama jika penanganannya dilakukan dengan hukum pidana juga, serta faktor-faktor penghambat di dalam penanggulangan pengiriman TKI secara ilegal dan usaha-usaha untuk mengantisipasinya.

## E. Ruang Lingkup

Skripsi ini akan membahas beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan khususnya dalam modus operandi penipuan terhadap calon TKI yang dilakukan oleh PJTKI. Selain itu, skripsi ini juga membahas bagaimana bentuk penanggulangan terhadap kasus-kasus yang ada yang terkait dengan praktek ilegal PJTKI.

## F. Analisis Data

Pembahasan data yang diperoleh dalam penulisan ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pidana dan masalah ketenagakerjaan. Data yang didapatkan di lapangan yang kemudian disajikan dalam bentuk analisa data secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada.

## G. Metode penelitian

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini sendiri dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan diperkuat dengan penelitian lapangan berupa wawancara. Secara lengkap metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Tipe penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan tipe Penelitian Hukum Yuridis Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan didukung oleh data primer yang berasal dari wawancara terhadap pejabat di instansi yang terkait.

### **2. Bahan Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, dilanjutkan dengan pencarian data primer di lapangan dan dipergunakan untuk mendukung data sekunder.

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (Peraturan Perundang-undangan).
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
  - Hasil karya dari kalangan hukum ;
  - Buku-buku ;
  - Koran-koran ;
  - Internet ;
  - Dan literatur-literatur lainnya.

- c) Bahan hukum tertier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum.<sup>14</sup>

Wawancara dilakukan dengan pejabat dari instansi yang terkait dalam memperkuat jawaban atas permasalahan penelitian. Penulis melakukannya dengan wawancara berencana (standardized interview) maupun wawancara tidak berencana (unstandardized interview) menggunakan daftar pertanyaan terbuka.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hal.52

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU-BUKU

Abdul Khakim, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,

A.Z.Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.

Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni.

F.X.Djumaldi, 2001, *Perjanjian Kerja*, Jakarta : Bumi Aksara. -

Iman Soepomo, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT.Djambatan.

J.E Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Jogyakarta : Liberty.

Lalu Husni, 2005, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta : PT.Djambatan.

Moch. Iksan, 2002, *Resume Perkuliahan Hukum Pidana*, Palembang : Unsri.

Moeljatno, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara



Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1986, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

P.A.F.Lamintang, 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung : Armico.

R.Achmad Soema Di Praja, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.

Rosenberg,Ruth, 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta : United States Agency for International Development (USAID).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

Tim Prima Pena, 2006, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : GitaMedia Press.

Wiwoho Soedjono, 1991, *Hukum Perjanjian Kerja*, Jakarta : Rineka Cipta.

W.J.S Purwadarminta, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-104/A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor Kep-312A/D.P2TKLN/2002 tentang Teknis Perlindungan dan Pembelaan Tenaga Kerja Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan  
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

### **INTERNET**

<http://www.altavista.com>

<http://www.google.com>

<http://www.liputan6.com>

<http://www.nakertrans.go.id>

<http://www.tempo.co.id>

### **KORAN-KORAN**

Kompas,"*Jaringan PJTKI Ilegal Dibongkar*", Jakarta, Edisi Jum'at 17 Maret 2006,  
hal.8

Kompas,"*Wajah Buruh, Wajah Kita*", Jakarta, Edisi Sabtu 29 April 2006, hal.2

Media Indonesia, "*Sistem Rekrutmen TKI Picu Trafficking*", Edisi Senin 9 Februari  
2006, hal.15

Suara Pembaruan,"*Polres Jakarta Timur Gerebek PJTKI Ilegal*", Jakarta, Edisi  
Kamis 6 April 2006, hal.4

## MAKALAH

Albert A. Poerba, *"Visi, Misi dan Program Kerja Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Departemen Luar Negeri dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Buruh Migran korban Kekerasan"*, Direktorat Perlindungan WNI Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 2002.